



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PARIWISATA**

JL. Sultan Patah No. 53 Demak TELP. (0291) 685530 FAX. (0291) 685530

website: <http://www.pariwisata.demakkab.go.id>

email: [dinparta@demakkab.go.id](mailto:dinparta@demakkab.go.id)

Kode Pos : 59511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 800 / 45 /TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKKAN ADMIN PENGELOLA PERANGKAT FINGERPRINT  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan peningkatan kedisiplinan PNS di Lingkungan Dinas Pariwisata.
  - dan untuk memudahkan penyampaian petunjuk teknis dari penggunaan dan pelaporan yang diperoleh dari penggunaan perangkat fingerprint yang terintegrasi dengan BKPP.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Admin Pengelola Perangkat fingerprint di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
- KEDUA : Admin Wajib Laport Berkewajiban untuk mengoperasikan perangkat fingerprint;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Demak  
pada tanggal : 6 Desember 2018

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK  
  
RUDI SANTOSA, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19590515 198303 1 020

LAMPIRAN  
KEPTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KAB.  
DEMAK  
NOMOR 800/ 45 TAHUN 2018  
TENTANG  
NAMA ADMIN PENGELOLA PERANGKAT  
FINGERPRINT  
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

DAFTAR NAMA ADMIN PENGELOLA PERANGKAT FINGERPRINT DI LINGKUNGAN  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2018

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>EMAIL</b>	<b>KET</b>
1.	DONNY FERIAN TO N	Staf Dinas Pariwisata	dinpardemak@gmail.com	-

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK  
  
RUDI SANTOSA, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19590515 198303 1 020